



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/ 26.a /SK/OT.00/II/2021
T E N T A N G
PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan integritas terhadap aparat Pengadilan Negeri Bantul, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, maka perlu dilakukan cara penanganan gratifikasi pada Pengadilan Negeri Bantul.
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan integritas aparat Pengadilan Negeri Bantul perlu ditetapkan Pedoman Penanganan Gratifikasi yang berlaku di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
 - c. bahwa supaya Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dapat diberlakukan secara efisien dan efektif, maka perlu ditetapkan Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 2. Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 3. Undang Undang Nomor : 46 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Tipikor.
 4. Undang undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 5. Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 6. Peraturan Presiden RI. Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

7. Instruksi Presiden RI. Nomor : 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Pengadilan Negeri Bantul adalah Ketua Pengadilan Negeri , Wakil Ketua Pengadilan Negeri , Hakim Negeri , Pejabat Fungsional , Pejabat Struktural dan Staf di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
2. Gratifikasi adalah pembelian uang , barang , rabat (discount) , komisi, pinjaman tanpabunga, tiket perjalanan , fasilitas penginapan , perjalanan wisata, pengobatan Cuma Cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima baik didalam negeri maupun diluar negeri secara langsung maupun tidak langsung kepada aparat Pengadilan Negeri Bantul.
3. Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/ fasilitas resmi dari penyelenggaraan dalam kegiatan yang diberikan kepada wakil wakil resmi aparat Pengadilan Negeri Bantul dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.
4. Penerima adalah aparat Pengadilan Negeri Bantul , yang menerima uang / barang/ jasa sehubungan dengan implementasi Penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.
5. Unit penanganan gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG. adalah unit pelaksana program penanganan gratifikasi.

Pasal 2.

1. Aparat di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sehubungan dengan gratifikasi.
2. Setiap gratifikasi kepada Aparatur pengadilan Negeri Bantul dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Yang nilainya Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi .
 - b) Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap yang dilakukan oleh Penuntut Umum.
3. Pidana bagi Aparatur Pengadilan Negeri Bantul sebagai mana dimaksud pada ayat (2) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun , dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
6. Komisi Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal menerima laporan , wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik Negara.
7. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Undang Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3.

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan terdiri atas:

- a. Diperoleh dari hadiah langsung /undian, diskon/ rabat , voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Bantul.
- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan / perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Bantul.
- c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana , investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan aparat Pengadilan Negeri Bantul.

- d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara Negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
- e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- f. Diperoleh dari garis keturunan sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan huruf g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan, adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- h. Diperoleh dari pihak luar terkait dengan musibah atau bencana dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar, sertifikat, dan plakat / cinderamata.
- j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/ sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku secara umum.
- k. Gratifikasi dalam kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Bantul.

Pasal 4

1. Setiap penerimaan yang berhubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG. (Unit Penanganan Gratifikasi) dengan mengisi formulir pelaporan baik secara langsung ke Pengadilan Negeri Bantul, melalui surat atau surat elektronik.
2. Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Email.

Pasal 5

1. Penerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan kepada UPG. (Unit Penanganan Gratifikasi) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima gratifikasi.
2. Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPG. (Unit Penanganan Gratifikasi) meneliti apakah pemberian gratifikasi kepada aparat Pengadilan Negeri Bantul termasuk dalam klasifikasi gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1.
3. Apabila Penelitian UPG. (Unit Penanganan gratifikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gratifikasi UPG. (Unit Penanganan gratifikasi) menyampaikan gratifikasi tersebut pada Komisi Pembantasan Korupsi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gratifikasi diterima oleh Aparat Pengadilan Negeri Bantul.

Pasal 6.

Pelanggaran terhadap Keputusan ketua Pengadilan Negeri Bantul ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 28 Januari 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B

KETUA



AMINUDDIN

NIP. 196509021992031003